

SATUAN TUGAS - SISTEM PENGENDALIAN INTERN

2023

Kpt 190 Tahun 2023, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk menjamin penyelenggaraan SPIP di KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dan dalam rangka menyesuaikan satuan tugas yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk satuan tugas SPIP KPU Provinsi Papua yang baru.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 60 Tahun 2008, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020, PKPU NO. 8 Tahun 2023.
 - Keputusan ini untuk menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua yang terdiri atas:
 1. Pengarah;
 2. Penanggungjawab;
 3. Ketua;
 4. Sekretaris;
 5. Anggota.
 - Keputusan ini sekaligus menetapkan Wewenang, tanggung jawab, dan Tugas kelompok kerja Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 November 2023.
 - Lamp. : 2 hlm.